



**SALINAN PUTUSAN**

**Nomor 0015/ Pdt.G/2014/PTA.Bdl.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan:

PEMBANDING, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS, tempat tinggal Kecamatan Tanjungkarang Barat, Bandar Lampung, dalam hal ini didampingi dan atau diwakili Kuasa Hukumnya KUSAERI, S.H. dan AHMAD RIZKIE, S.H. Advokat berkantor di Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Karya Keadilan Jaya Jl. Morotai Perum Nirwana Regencia Ruko B2 No. 99 Bandar Lampung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 009/LBH-KKJ/IV/2014, tanggal 22 April 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjungkarang dengan Register Nomor : 88/Kuasa/2014/PA.Tnk tanggal 23 April 2014, sebagai TERGUGAT/PEMBANDING;

**melawan**

*Hal 1 dari 15 hal Put.No.15/Pdt.G/2014/PTA.Bdl.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERBANDING, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan

Notaris, bertempat tinggal di Bandar Lampung, dalam hal ini

didampingi dan atau diwakili Kuasa Hukumnya 1. SOPIAN SETEPU,

SH., MH., M.Kn. 2. SUMARSIH, SH., MH. 3. AJENG KESUMA

DEWI, SH. masing-masing Advokat dan Konsultan Hukum pada

Kantor Hukum SOPIAN SETEPU & PATNERS, yang beralamat di

Jalan Ki.Maja No.172 Way Halim Bandar Lampung, berdasarkan

Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 April 2014 yang terdaftar di

Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjungkarang dengan Register

Nomor- 98/KUASA/2014/PA.Tnk. tanggal 07 Mei 2014 sebagai

**PENGUGAT/TERBANDING;**

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang  
berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

## TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang  
dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Tanjungkarang Nomor 1064/Pdt.G/2013/  
PA.Tnk. tanggal 21 April 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21  
Jumadil Akhir 1435 Hijriyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**MENGADILI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (PEMBANDING) terhadap Penggugat (TERBANDING);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanjungkarang untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjungkarang Barat Kota Bandar Lampung, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat, masing-masing bernama :
  - a. ANAK PERTAMA, lahir tanggal 7 Juni 1997;
  - b. ANAK KEDUA, lahir 28 Juli 2003;
  - c. ANAK KETIGA, lahir 1 Mei 2005, diasuh/dipelihara oleh Penggugat selaku ibu kandungnya;
5. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp

Hal 3 dari 15 hal Put.No.15/Pdt.G/2014/PTA.Bdl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

441.000,- (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Agama Tanjungkarang Nomor 1064/Pdt.G/2013/PA Tnk tanggal 21 April 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1435 Hijriyah sebagaimana tersebut di atas, Tergugat/Pembanding telah mengajukan upaya hukum banding dengan Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Tanjungkarang Nomor 1064/Pdt.G/2013/ PA.Tnk. tanggal 23 April 2014, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding tanggal 23 April 2014 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Tanjungkarang ;

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding telah mengajukan memori banding tanggal 19 Mei 2014 sesuai dengan tanda terima memori banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Tanjungkarang Nomor 1064/Pdt.G/2013/PA.Tnk tanggal 19 Mei 2014 dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding/Penggugat pada tanggal 20 Mei 2014.

Menimbang bahwa Terbanding/Penggugat telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal 26 Mei 2014 dan telah diberitahukan kepada Pembanding/Tergugat pada tanggal 26 Mei 2014.

Menimbang, bahwa Pembanding/Tergugat telah diberitahu untuk memeriksa berkas (*inzage*) pada tanggal 26 Mei 2014 dan Kuasa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding telah melakukan pemeriksaan berkas pada tanggal 26 Mei 2014, sebagaimana berita acara pemeriksaan berkas nomor 1064/Pdt.G/2013/PA.Tnk tanggal 26 Mei 2014.

Menimbang, bahwa Terbanding/Penggugat telah diberi tahu untuk melakukan pemeriksaan berkas (*inzage*) pada tanggal 26 Mei 2014 dan Kuasa Terbanding/Penggugat telah melakukan pemeriksaan berkas pada tanggal 26 Mei 2014. sebagaimana berita acara pemeriksaan berkas nomor 1064/Pdt.G/2013/PA.Tnk tanggal 26 Mei 2014.

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Tergugat/Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah mengalami beberapa kali perubahan dengan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jls Pasal 26 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 199 ayat (1) R.Bg, maka permohonan banding tersebut sudah sepatutnya diterima ;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama pertimbangan hukum hakim tingkat pertama beserta semua surat-surat yang

*Hal 5 dari 15 hal Put.No.15/Pdt.G/2014/PTA.Bdl.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung akan memberikan pertimbangan dengan alasannya sendiri sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang pokok perkara, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung lebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Tergugat/Pembanding terhadap surat gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding telah mengajukan eksepsi atas gugatan Penggugat bahwa gugatan Penggugat adalah obscur libel disebabkan uraian posita didasarkan pada gugatan yang terdahulu yang perkaranya telah selesai karena telah diakhiri dengan perdamaian.

Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut Majelis Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung mempertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa gugatan Penggugat dalam perkara terdahulu yakni perkara 0322/Pdt.G/2010/PA.Tnk tanggal 1 Juni 2010 telah diakhiri dengan putusan Pengadilan Agama dengan produk putusan berupa pencabutan perkara.
- Bahwa dalil-dalil gugatan yang perkaranya telah diselesaikan melalui perdamaian tidak dapat digunakan sebagai alasan dalam gugatan perkara baru, apabila perdamaian tersebut dikukuhkan dalam produk putusan Pengadilan, sedangkan perdamaian antara Penggugat dengan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dalam perkara tersebut tidak dikukuhkan dengan putusan Pengadilan tetapi diselesaikan dalam bentuk pencabutan perkara.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka dalil-dalil gugatan Penggugat yang tercantum dalam gugatan perkara nomor 0322/Pdt.G/2010/PA.Tnk dapat dijadikan dalil gugatan pada perkara ini. Dengan demikian maka gugatan Penggugat tidak dapat dinyatakan obscur libel.

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding telah mengajukan eksepsi atas gugatan Penggugat bahwa gugatan Penggugat adalah obscur libel disebabkan perihal gugatan Penggugat adalah *gugat cerai*, bukan gugatan hak asuh anak tetapi dalam point 15 Penggugat menguraikan minta penetapan hak asuh anak.

Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut Majelis Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang menentukan apakah gugatan itu obscur libel atau tidak adalah apakah posita gugatan itu mendukung petitum atau tidak, bukan tergantung pada perihal dari surat gugatan tersebut.
- Bahwa dalam surat gugatann tersebut telah mencantumkan posita tentang gugatan hak asuh anak.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka gugatan Penggugat tidak dapat dinyatakan obscur libel.

Hal 7 dari 15 hal Put.No.15/Pdt.G/2014/PTA.Bdl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding telah mengajukan eksepsi

atas gugatan Penggugat bahwa gugatan Penggugat adalah obscur libel disebabkan gugatan Penggugat nebis in idem dengan perkara nomor 0322/Pdt.G/2010/PA.Tnk.

Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut Majelis Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa putusan dianggap nebis in idem apabila apa yang digugat sudah diperkarakan sebelumnya, perkara yang terdahulu telah ada putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap dan putusan terhadap perkara terdahulu bersifat positif.
- Bahwa perkara 0322/Pdt.G/2010/PA.Tnk. belum memeriksa materi perkara karena perkara tersebut berakhir dengan putusan pencabutan dan belum ada putusan bersifat positif baik dalam bentuk menolak gugatan maupun mengabulkan gugatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka gugatan Penggugat tidak dapat dinyatakan obscur libel.

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding telah mengajukan eksepsi atas gugatan Penggugat bahwa ketidak hadirannya Tergugat pada awal persidangan disebabkan Tergugat tidak menerima panggilan dan tidak pernah menerima surat panggilan.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut Majelis Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa panggilan dianggap sah apabila telah disampaikan secara langsung kepada yang terpanggil atau melalui kepala desa apabila yang terpanggil tidak dapat dijumpai, sebagaimana ketentuan Pasal 718 ayat (1) RBg.
- Bahwa panggilan atas nama Tergugat/Pembanding telah disampaikan melalui kepala Kelurahan karena Juru Sita tidak dapat menjumpai Tergugat/Pembanding.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka panggilan Tergugat/Pembanding dianggap telah sah.

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan eksepsi Tergugat/Pembanding, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung perlu mempertimbangkan pokok perkara sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjungkarang telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding tetapi tidak berhasil dan dalam rangka usaha perdamaian secara lebih intensif, Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding telah diperintahkan untuk menempuh prosedur mediasi dengan mediator Drs. Johan Arifin,SH. tetapi mediasi tersebut tidak berhasil ;

Hal 9 dari 15 hal Put.No.15/Pdt.G/2014/PTA.Bdl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding telah memohon agar diceraikan dari Tergugat/Pembanding dengan alasan sejak Penggugat/Terbanding mengandung anak pertama Tergugat sering pulang pagi, mabuk-mabukan, selalu marah-marah pada Penggugat, tidak mau tahu keadaan anak-anak dan isteri, dan tidak tahu urusan kebutuhan rumah tangga. Penggugat/Terbanding minta cerai pada Tergugat/Pembanding juga beralasan disebabkan Tergugat/Pembanding tidak menghargai Penggugat/Terbanding, uang gaji tidak diberikan pada Penggugat/Terbanding, Tergugat/Pembanding tidak memberi tahu tentang usaha dan keuntungan usahanya padahal modal usahanya dari hasil menjual rumah dan perhiasan milik Penggugat/Terbanding.

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Tergugat/Pembanding memberi jawaban yang salah satu jawabannya tercantum dalam poin 3 yang berbunyi "*Bahwa Tergugat menolak dengan tegas, atas uraian gugatan Penggugat dari point (3) sampai dengan point (10), karena uraian yang ada tidak berdasarkan fakta yang sungguh terjadi, dan walaupun terjadi itu adalah kejadian atau peristiwa yang sudah lama dan itu semua sudah selesai dengan adanya perdamaian.*"

Menimbang, bahwa perdamaian yang mengakhiri sengketa adalah perdamaian yang dituangkan dalam putusan Pengadilan, sedangkan produk putusan terhadap perkara 0322/Pdt.G/2010/PA.Tnk. hanya diakhiri dengan pencabutan perkara sehingga dalil-dalil gugatan Penggugat/Terbanding yang

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat pada perkara 0322/Pdt.G/2010/PA.Tnk. dapat dijadikan alasan/dalil dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Tergugat/Pembanding tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa Tergugat/Pembanding telah membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dari Penggugat/Terbanding telah terbukti bahwa antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding telah pisah tempat tinggal.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut telah terbukti bahwa antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran.

Menimbang, bahwa sesuai dengan bunyi Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim sebelum memutus perkara perceraian harus mengetahui lebih dahulu mengenai sebab-sebab perselisihan antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding.

Menimbang, bahwa untuk mengetahui sebab-sebab perselisihan antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Tegugat/Pembanding dalam jawabannya menyatakan *“kalaupun terjadi itu adalah kejadian atau peristiwa yang sudah lama dan itu semua sudah selesai dengan adanya perdamaian.”*

Hal 11 dari 15 hal Put.No.15/Pdt.G/2014/PTA.Bdl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perdamaian yang mengakhiri sengketa adalah perdamaian yang dituangkan dalam putusan Pengadilan, sedangkan produk putusan terhadap perkara 0322/Pdt.G/2010/PA.Tnk. hanya diakhiri dengan pencabutan perkara sehingga dalil-dalil gugatan Penggugat/Terbanding yang terdapat pada perkara 0322/Pdt.G/2010/PA.Tnk. dapat dijadikan alasan/dalil dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung berkesimpulan bahwa sebab perselisihan antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding adalah karena Tergugat sering mabuk-mabukan, sering marah pada Penggugat, Tergugat tidak memperdulikan kebutuhan rumah tangga Penggugat/Terbanding.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka gugatan Penggugat telah sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat/Terbanding patut untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut maka putusan Pengadilan Agama Tanjungkarang sepanjang mengenai gugatan Penggugat patut untuk dikuatkan.

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding disamping mengajukan gugat cerai juga mengajukan permohonan hak asuh anak terhadap anak-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anaknya yang bernama ANAK PERTAMA (lahir 7 Juni 1997), ANAK KEDUA ( lahir 28 Juli 2003 ) dan ANAK KETIGA ( lahir 1 Mei 2005 )

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Tergugat/Pembanding memberi jawaban yang pada pokoknya keberatan kalau anak-anak diasuh oleh Penggugat/Terbanding karena Tergugat/Pembanding masih mampu untuk menafkahi anak-anak.

Menimbang, bahwa atas gugatan hak asuh anak tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa anak Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding yang bernama ANAK PERTAMA oleh karena sudah mumayyiz maka yang berhak mengasuh adalah tergantung pilihan anak tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 105 ayat b Kompilasi Hukum Islam.
- Bahwa anak tersebut dalam sidang telah memilih ibunya untuk menjadi pengasuhnya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 105 ayat b KHI, anak tersebut berada pada asuhan Penggugat/Terbanding.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung menetapkan sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama M.Rendy Rifk Putra adalah Penggugat/Terbanding.

Hal 13 dari 15 hal Put.No.15/Pdt.G/2014/PTA.Bdl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa anak Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding yang bernama ANAK KEDUA dan ANAK KETIGA masih belum mumayyiz maka sesuai ketentuan Pasal 105 huruf (a) kedua anak tersebut harus berada dalam asuhan Penggugat/Terbanding.

Menimbang, berdasarkan hal tersebut maka Majelis Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung berpendapat bahwa yang berhak mengasuh anak-anak tersebut adalah Penggugat/Terbanding.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka putusan Pengadilan Tingkat Pertama sepanjang mengenai gugat hak asuh anak patut untuk dikuatkan.

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan bunyi Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 ayat (1) huruf (a) dan (d) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk yang kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Tergugat/Pembanding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

### MENGADILI :

1. Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding dapat diterima.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. menguatkan putusan Pengadilan Agama Tanjungkarang nomor 1064/Pdt.G/2013/PA.Tnk. tanggal 21 April 2014.

3. Menghukum Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah )

Demikianlah putusan tersebut dijatuhkan dalam sidang musyawarah majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung, pada hari Senin tanggal 23 Juni 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Sya'ban 1435 Hijriyah oleh Drs. SYA'RONI, M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Drs. DOMIRI, S.H., M.Hum. dan Drs. H. HARMAEN, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin 21 Juli 2014 M. bertepatan dengan tanggal 23 Ramadhan 1435 H. dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut, serta Dra.ISMIWATI,MH sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

**KETUA MAJELIS,**

ttd

**Drs. SYA'RONI,M.H.I**

**HAKIM ANGGOTA,**

**HAKIM ANGGOTA**

*Hal 15 dari 15 hal Put.No.15/Pdt.G/2014/PTA.Bdl.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

**Drs. DOMIRI, S.H., M.Hum.**

ttd

**Drs.H.HARMAEN,M.H.**

**PANITERA PENGGANTI,**

ttd

**Dra.ISMIWATI, MH.**

**Perincian biaya perkara banding;**

1. Biaya proses      Rp.139.000. -
2. Biaya Redaksi    Rp.    5.000.-
3. Biaya Materai    Rp.    6.000.-

Jumlah                  Rp.150.000.-

(Seratus lima puluh ribu rupiah)

Salinan Putusan ini sesuai dengan aslinya

Panitera,

ttd

**Drs. MUHAMMAD YAMIN, M.H.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318)